



## **OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DAN PENDISTRIBUSIAN**

### **ZAKAT DI BANK SYARIAH**

**(Studi Kasus di BPRS Amanah Ummah Bogor)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi

Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Disusun oleh :

Nama : **REZA DIAN RAMADHAN**

NPM : **2013570039**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**1439 H/2017 M**

**Lembar Persetujuan Pembimbing**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini yang berjudul **“Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat diBank Syariah (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor)”** yang disusun oleh **Reza Dian Ramadhan Nomor Pokok Mahasiswa : 2013570039** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, Agustus 2017

Pembimbing

Nur Hidayat, S.Ag., M.M.

lembar pengetahuan panitia ujian skripsi

**LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Skripsi yang berjudul **“Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat diBank Syariah (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor)”** yang disusun oleh **Reza Dian Ramadhan Nomor Pokok Mahasiswa : 2013570039** Program Studi Pendidikan Agama Islam telah diujikan pada hari/tanggal : 06 November 2017 dan setuju oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Agama Islam Jakarta untuk persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag.,</u> <u>M.H</u> <u>Ketua</u>	.....	.....
<u>Drs. Tajudin, MA</u> <u>Sekretaris</u>	.....	.....
<u>Nur Hidayat S.Ag., M.M.</u> <u>Pembimbing</u>	.....	.....
<u>Dina Febriyani SE., MM</u> <u>Penguji I</u>	.....	.....
<u>Drs. Anshori, M.A</u> <u>Penguji II</u>	.....	.....

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Nama : Reza Dian Ramadhan

NPM : 2013570039

Prodi : Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas : Agama Islam

Judul Skripsi : Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat di Bank Syariah (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap orang lain. Maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 16 Agustus 1438 H  
2017 M

Yang menyatakan

Reza Dian Ramadhan

**Reza Dian Ramadhan, 2013570039 “Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat di Bank Syariah (Studi Kasus BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor).**

**ABSTRAK**

Zakat merupakan ajaran syariat islam diperintahkan dalam Al quran maupun hadist-hadist Nabi Muhammad, Zakat memiliki potensial yang besar khususnya dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan diIndonesia. BPRS Amanah Ummah adalah salah satu dari lembaga keuangan yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme serta hambatan BPRS Amanah Ummah dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat. Serta mengetahui pengoptimaliasasian manfaat zakat di BPRS Amanah Ummah melalui penghimpun dan penyalurkan zakat bagi mustahik. BPRS Amanah Ummah adalah salah satu dari lembaga keuangan yang menghimpun dan mendistribusikan dana zakat berperan penting dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat beralokasi di leuwiliang bogor.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis datanya menggunakan analisis deskriptif karena pada penelitian ini penulis mendeskripsikan penghimpunan dan penyaluran dana zakat pada BPRS Amanah Ummah di Leuwiliang Bogor.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keberadaan BPRS Amanah Ummah dirasa cukup optimal dalam upaya merealisasikan manfaat zakat pada mustahik yang terletak disekitar BPRS. Sehingga mustahik dapat merasakan manfaat zakat yang disalurkan oleh pihak BPRS Amanah Ummah baik zakat konsumtif maupun zakat produktif.

Kata Kunci :

“Optimalisasi Penghimpunan Dana Zakat, Pendistribusian Dana Zakat”

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Allahu Rabbul ‘Alamin yang maha pengasih tak pilih kasih dan maha penyayang yang sayangnya tak terbilang. Shalawat serta salam tak luput tcurahkan kepada manusia yang luar biasa baik perangainya indah perkataannya istimewa akhlaknya yaitu, Nabi Muhammad S.A.W.

Skripsi ini tidak akan selesai jika tidak karena bantuan pihak-pihak dan orang-orang tersayang disekeliling penulis yang terlibat atau berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung, penulis menyadari kemampuan penulis yang terbatas dalam membuat skripsi ini akan tetapi dukungan dari pihak lain yang menjadikan skripsi ini selesai sesuai waktu yang diharapkan walau masih memiliki kekurangan, ucapan terima kasih serta ta’dzim terucap kepada Abina Bapak H.Rochmat Djaini S.E serta Umina Hj.Sri Puji Sari Hermaini yang telah memberikan masukan dan motivasi yang disertai do’a demi tercapainya cita-cita terbaik. Besar ucapan terima kasih juga penulis ucapan kepada :

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., Dekan Fakultas Agama Islam, Drs. Tajudi, M.A., Wakil Dekan I, Asep Supyadillah, M.Ag., Wakil Dekan II, Nurhadi, M.A Wakil Dekan III.

3. Nurhidayat, S.Ag., M.M., ketua serta dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Para dosen S1 Program Studi Manajemen Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dari mulai penulis masuk dalam perkuliahan sampai penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta staff dan kerayawn Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
5. Terima kasih untuk guru-guru yang membimbing penulis untuk terus sabar dalam penulisan ini kepada guruku : Abah Ust.Musthofa, Kh. Sundusi Ma'mun, KH.Ubaidillah Hamdan, KH.Ubaidillah Khalid, KH.Ma'mun Arba', KH.Muhammad Zaenuri, Habib Bahar bin Ali bin Smith,
6. Karyawan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Fakultas Agama Islam yang telah meminjamkan buku-buku yang diperlukan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Ibu Dian Muslihah dan Ibu Leli Staf Umum Personalia atas kesediannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk dapat mengadakan penelitian pada BPRS Amanah Ummah yang bersedia menjadi sumber informasi melalui wawancara untuk penelitian skripsi ini.

8. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca semuanya khususnya bagi Prodi Manajemen Perbankan Syariah. Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih.

Jakarta, Agustus 2017

Penulis

Reza Dian Ramadhan



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
BAB I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus dan SubFokus .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II : Landasan Teoritis	
A. Landasan Teoritis .....	8
1. Pengertian Zakat .....	8
2. Ketentuan Umum Tentang Zakat .....	11
a. Syarat Wajib Zakat .....	12

3. Dasar Hukum zakat .....	14
4. Jenis – Jenis Zakat.....	16
5. Zakat Berdasarkan Sifat .....	28
6. Pihak yang Berhak Menerima Zakat .....	29
7. Tujuan Zakat .....	39
8. Hikmah Zakat .....	40
9. Pengertian Penghimpunan .....	41
10. Pengertian Pendistribusian .....	43

B. Penelitian Relevan.....	44
----------------------------	----

### BAB III : Tinjauan Penelitian

A. Tujuan Penelitian .....	47
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	47
C. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	47
D. Data dan Sumber Data .....	48
E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	49
F. Prosedur Analisis Data .....	50

### BAB IV : Hasil Penelitian

A. Gambaran Umum BPRS Amanah Ummah .....	52
1. Profil BPRS Amanah Ummah .....	52
2. Visi dan Misi .....	54

3. Struktur Organisasi .....	56
B. Pembahasan Penelitian .....	56
1. Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat .....	57
2. Hambatan dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat.....	63
3. Analisis Manfaat Zakat bagi Mustahik .....	65
 BAB V : Penutup	
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
 DAFTAR PUSTAKA .....	70
 LAMPIRAN	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Surat bimbingan

Lembar konsultasi skripsi

Surat penelitian

Gambar-gambar

Lembar hasil wawancara

Daftar riwayat hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan karena bagaimanapun juga manusia adalah makhluk sosial yang saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Bantuan itulah yang lebih bisa diterima oleh jiwa dan juga lebih terhormat, bahkan penuh dengan kemuliaan. Karena mereka mendapatkan bagian dari haknya yang telah terukur dan yang telah ditetapkan. Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Islam adalah suatu sistem yang menyeluruh dan mencakup semua segi kehidupan manusia. Ia memberi bimbingan dalam segi kehidupan kepada setiap umatnya. Hal ini tidak hanya disimpulkan dari hukum-hukum Islam saja, tetapi juga sumber-sumber Islam itu sendiri menekan.<sup>1</sup>

Diantara masalah bangsa yang memerlukan penanganan yang serius adalah masalah yang berhubungan dengan ekonomi. Karena masalah tersebut merupakan salah satu sebab kokohnya suatu bangsa ataupun sebaliknya, masalah yang mampu menyalakan gejolak revolusi ataupun memadamkannya.

---

<sup>1</sup> Syahid Muhammad Baqir Ash-shadr, *Keunggulan Ekonomi Islam*, Ter. Dari *Islam and Schools of Economics*, oleh M. Hashem (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002), h. 163

bahkan sekarang telah menjadi salah satu penyebab perang ideologi antar bangsa-bangsa di dunia tidak lain karena masalah ekonomi.<sup>2</sup>

Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk di berikan kepada mustahiq (kelompok yang berhak)<sup>3</sup>. Dalam undang-undang Republik Indonesia No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang di maksud dengan zakat adalah harta yang wajib di sisihkan oleh seorang muslim atau badan yang di miliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk di berikan kepada yang berhak menerima.

Zakat memiliki kedudukan yang penting dalam islam bahkan dalam sebuah negara yang beragama islam, karena zakat merupakan salah satu rukun islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Di dalam Al-quran perintah menegakan shalat bersama dengan perintah menunaikan zakat, tidak kurang dari tiga puluh tiga ayat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan rukun islam terpenting setelah shalat. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan sesama manusia. Firman Allah SWT dalam al-quran yang artinya : “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada- Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Daur al-zakah fi 'ilajt al-Musykilat al-Iqtishadiyah* (Beirut: Dar Al-Syuruq), h.7.

<sup>3</sup> Nurul Isnaini Lutfiana, *Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat*, ( Malang, 2009), h. 20

menunaikan zakat dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah: 5)”

Salah satu manfaat atau fungsi zakat adalah untuk menolong, membantu dan membina mustahik terutama fakir dan miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada Allah.<sup>4</sup> Zakat merupakan sumber daya potensial dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dengan potensi yang demikian besar, diharapkan lembaga-lembaga amal zakat, dapat melakukan suatu perubahan yang signifikan terhadap program ataupun bentuk pendayagunaan zakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik.<sup>5</sup>

Menurut Undang - Undang Nomor 23 tahun 2011 terdapat dua badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat. Dalam konteks kehidupan bernegara dua lembaga pengelola zakat ini sangatlah berperan penting dalam melaksanakan pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang akan menentukan keberhasilan dari pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia dan berperan penting untuk mewujudkan *syiar* agama Islam. Sehingga dua lembaga ini diharapkan

---

<sup>4</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta : Gema Insani, 2008), h.14.

<sup>5</sup> Salehuddin Efendi, *Peran BAZIS DKI Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Majalah BAZIS DKI Jakarta, Edisi 2002, h. 8.

mampu mengembangkan agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai.<sup>6</sup>

Munculnya lembaga-lembaga Amil Zakat yang tumbuh dengan pesat, pada satu sisi, menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa dan pada sisi lain, terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran.<sup>7</sup> Dengan lahirnya banyak lembaga amil zakat tersebut yang menjadi pertanyaan adalah apakah pengelolaan dana zakat yang dilakukan selama ini telah efektif dan efisien sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh mustahik mengingat potensi zakat yang besar untuk menciptakan keseimbangan ekonomi.

Banyak lembaga amil zakat yang telah berdiri di wilayah Indonesia, namun tidak semua lembaga berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan. Banyak permasalahan yang muncul terkait dengan penghimpunan misalnya terkait dengan sifat kepercayaan dan amanah. Menurut Yusuf Qordhowi seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan salah satunya yaitu memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Prayitno, Budi. (2008). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara). Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro

<sup>7</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2010), h. 60.

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 127.



Mengingat lembaga amil zakat merupakan perantara yang menjembatani muzakki dalam menyalurkan hartanya, maka dibutuhkan kepercayaan dalam mengelola zakat yang merupakan dana kepercayaan dengan baik agar dana zakat tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu dalam hal penyaluran, manfaat zakat yang dapat dirasakan mustahik adalah selain tercukupi kebutuhannya tetapi juga dapat mengubah dari yang berekonomi lemah menjadi mandiri. Dengan adanya fenomena tersebut, agar manfaat zakat dapat dirasakan secara optimal oleh mustahik maka perlu diperhatikan mengenai upaya dalam penghimpunan dan penyaluran zakat yang dikelola oleh lembaga amil zakat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Penghimpunan dan Penyaluran Zakat di Bank Syariah (Studi Penelitian di BPRS Amanah Ummah Leuwiliang Bogor”**

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah tentang Penghimpunan dan Penyaluran Zakat dalam Upaya untuk Mengoptimalkan Manfaat Zakat bagi Mustahik. Sub fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pendayagunaan dana zakat.
2. Penghimpunan dan penyaluran zakat di BPRS Amanah Ummah.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya BPRS Amanah Ummah dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat secara optimal ?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya BPRS Amanah Ummah dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat secara optimal

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan bagi pihak lain yang bersangkutan.

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penghimpunan dan penyaluran dana zakat dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

2. Bagi Perbankan

Sebagai bahan masukan yang berguna bagi bank syariah dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat agar lebih optimal dalam mensejahterkan mustahik terutama yang berada dekat dengan BPRS Amanah Ummah serta sejalan dengan ajaran Islam.

### 3. Bagi Pihak Lain

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan bacaan dan literatur untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Landsan Teoritis

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang dengannya Islam ditegakkan. Kewajiban zakat merupakan salah satu hokum agama yang sangat penting dan orang yang mengingkarinya dihukumi kafir. Telah disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa orang yang enggan mengeluarkan zakat adalah orang kafir.<sup>1</sup>

Abu Hasan Al-Wahidi mengatakan bahwa “zakat mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya”. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat itu bermakna kesuburan dan penambahan serta pebaikan. Asal maknanya penambahan kebajikan.

Akan tetapi ada beberapa ulama ketimuran yang menyelewangan pengertian bahwan makna kata “zakat” diambil dari bahasa Yahud atau Arami. Memang para ahli ini selalu berusahaan menyelewengkan pengertian – pengertian dalam Islam dengan tujuan merendahkan, maka dari itu kita jangan terpukau dengan uraian mereka. Didalam ensiklopedia mereka banyak melakukan penyelewengan – penyelewengan tersebut.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyah*, artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat, Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan mauppun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab* (Syaf'i-Hambali Maliki-Hanafi-Ja'fari), (Jakarta Selatan:Cahaya,2007), Cet.1, h. 83.

<sup>22</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat dalam perekonomian modern*, (depok:Gema Insani 2002). h.140

Jika dilihat pada peragraf ini dapat diartikan bahwa zakat itu adalah hal yang penting dalam agama Islam sebagai kewajiban.

Hamka selaku direktur Pemberdayaan Zakat memberikan definisi zakat sebagai berikut, zakat ialah suatu yang diberikan orang sebagai hak Allah kepada yang berhak menerima antara lain Para fakir miskin, menurut ketentuan – ketentuan dalam agama Islam. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Adapun menurut Sayyid Sabiq, zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Potongan dari pada harta yang dimilikinya dalam bentuk, hewan, makanan dan minuman.<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 Pengelolaan Zakat, Menetapkan undang – undang tentang zakat pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 2 “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>5</sup>

Jika dilihat dari beberapa pendapat para ahli diatas, saya berusaha menyimpulkan bahwa yang dimaksud zakat adalah sebuah perintah Allah yang wajib dan sangat penting sebagai mana Allah jelaskan berkali – kali dalam Al Qurán, yang zakat itu diperoleh dari sebagian harta yang memenuhi syarat

---

<sup>3</sup> Hamka, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan zakat Tahun 2012 (Jakarta : Agustus 2012) h. 56.

<sup>4</sup> Sayyid Saabiq, *Fiqih Sunnah* (mesir, 1990 M/451 H) h. 182.

<sup>5</sup> Tim Manajemen PRIDES, *Komplikasi Perundang - Undangan tentang Ekonomi Syariah*, (Jakarta 28 Juli 2008) h. 179.

untuk dizakatkan dan diberikan kepada orang atau golongan yang berhak menerima dengan ketentuan yang disyariatkan.

## 2. Ketentuan Umum Tentang Zakat

### 1) Syarat Wajib Zakat

Zakat adalah lembaga yang dikenal dalam sejarah yang mampu menjamin kehidupan bermasyarakat, jaminan dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup> Adapun yang wajib berzakat ialah orang Islam yang memiliki kekayaan yang cukup nisab dan haul. Untuk pengertian nisab adalah sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan haul adalah telah cukupnya waktu dari harta yang telah mencapai nisab untuk dibayarkan zakatnya (dimiliki cukup dalam waktu selama satu tahun). Semisal emas, perak simpanan, barang dagangan, ternak, sapi, kebau kambing dan unta. Adapun kekayaan yang tidak wajib menunggu setahun untuk dizakatkan seperti : segala hasil bumi begitu dihasilkan dan dimiliki wajib dikeluarkan.<sup>7</sup>

Kekayaan yang wajib dizakati, keadilan yang diajarkan oleh islam dan prinsip keringanan yang terdapat didalam ajaran islam tidak mungkin membebani orang- orang yang terkena kewajiban itu melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya pada kesulitan yang oleh tuhan sendiri tidak menginginkanNya. Oleh karena itu harus diberi batassam tentang sifat kekayaan yang wajib dan sayarat – syaratnya. Kita dapat menjelaskannya sebagai berikut <sup>8</sup>, syarat kekayaan yang wajib dizakati :

- a) **Milik Penuh** : dasarnya adalah milik Allah, yang dimaksud “Milik Penuh” disini adalah bahwa kekayaan itu harus berada dibawah

<sup>6</sup> Dr. Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat dalam membangun masyarakat*, hal 53.(Jakarta, agustus 2005)

<sup>7</sup> Hamka, *Op. Cit.*, h. 58.

<sup>8</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 125.

control dan didalam kekuasaannya <sup>9</sup>, atau seperti yang dinyatakan oleh ahli fiqih “bahwa kekayaan itu harus ada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain. Dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya <sup>10</sup>.

**b) Berkembang** : adalah kekayaan yang dapat berkembang dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian “Berkembang” menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan. Ataupun kekayaan tersebut berkembang sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Sedangkan bertambah tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun ditangan orang lain atas namanya.<sup>11</sup>

**c) Cukup Senisab** : Syekh Besar Dahlawi Berkata <sup>12</sup> dalam menjelaskan hikmah besar nisab itu sebagai berikut “Ditetapkan lima kwintal bijian dan kurma itu sesuai dengan kebutuhan rumah tangga minimal terdiri dari suami, istri, seorang pembantu atau seorang anak merek, dan besar kebutuhan makanan mereka masing-masing makan sebesar itu diperkirakan jumlah tersebut akan cukup bagi mereka untuk satu tahun penuh, dan lebihnya untuk lauk pauk. Uang perak ditetapkan lima *Wasaq* atau dua ratus dirham oleh karena besar jumlah itu cukup untuk kebutuhan

---

<sup>9</sup>*Al-Bahr Ar-Raid*, Jilid 2 :218 dikutip oleh. Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jilid I (Bairut:Dar al-Irsyad, 1969) h. 128.

<sup>10</sup> *Mathalib Uli an-Nuha Syarh Ghaya al-Muntaha*, Jilid 2 : 16. Dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jilid I (Bairut:Dar al-Irsyad, 1969) h. 128.

<sup>11</sup> *Hasyiya Ibnu Abidin*, Jilid 2 : 4 yang dikutip oleh Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jilid I (Bairut:Dar al-Irsyad, 1969) h. 138.

<sup>12</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jilid I (Bairut:Dar al-Irsyad, 1969) h. 149.



setahun, untuk harga sesuai dinegara yang harganya stabil. Jika unta minimal lima unta <sup>13</sup>

- d) **Lebih dari kebutuhan biasa** : ada beberapa ulama yang tidak memasukan hal ini, ulama-ulama hanafi berpendapat hal itu karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang dikatakan kaya dan menikmari kehidupan dalam golongan mewah <sup>14</sup>.
- e) **Bebas dari hutang** : pemilik sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer diatas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Jika pemilik memiliki hutang yang menghabiskan atau menghitung senisab itu maka zakat tidaklah wajib baginya. Jumhur ulama menyatakan hutang sebagai penghalang wajib zakat, atau paling kurang mengurangi ketentuan wajibnya <sup>15</sup>.
- f) **Berlangsung Setahun** : maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah, Persyaratan setahun ini hanya buat hewan ternak, uang dan harta benda dagang. Yaitu yang dapat dimasukan ke dalam istilah “zakat modal”. Akan tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainya yang sejenis, tidaklah persyaratkan satu tahun, dan semua itu dapat di masukan dalam istilah “zakat pendapatan”. <sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 149.

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 150.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 157.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 161.

### 3. Dasar Hukum Zakat

#### a) Al-Quran

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'.

##### 1) Qs. al-Baqarah ayat 43 :

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk (1)”.*

##### 2) Surat al-Baqarah, ayat 110 : dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah, sesungguhnya Allah itu maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.

##### 3) QS at-Taubah ayat 103 :

*“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan itu kamu membersihkan (2) dan menyucikan (3) mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

#### b) Hadits

##### 1) Hadist Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan Bukhari dan muslim dari Abdullah bin Umar : “Islam dibangun atas lima rukun :Syahadat tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad S.A.W utusan Allah, Menegakkan shalat, membayar zakat. Menunaikan haji, dan puasa Ramadhan”

##### 2) Hadist diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ali r.a : “sesungguhnya Allah mewajibkan (zakat) atas orang-orang kaya dari umat Islamm pada harta mereka dengan batas sesuai kecukupan *fuqoro* diantara mereka. Orang-orang fakir tidak akan kekurangan saat dia lapar atau tidak berbaju kecuali ulah orang-orang kaya diantara mereka. Ingatlah

bahwa Allah akan menghisab mereka dengan keras dan mengazab mereka dengan pedih”.

- 3) Hadist yang diriwayatkan Bukhari dan muslim berbunyi. “Barangsiapa yang diberi Allah harta akan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai ular jantan yang berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kelam dan lalu dikalungkan ke lehernya. Dan ular itu berkata “saya ini adalah simpananmu harta kekayaanmu.”
- 4) Hadist dari Ibnu Abbas. Hadist ini dikenal ketika Rasulullah mengutus Muadz bin Jabbal ke Yaman “beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang yang berada dikalangan mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang miskin dikalangan mereka juga”.
- 5) Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad S.A.W mengirim Muadz ke negeri Yaman dan berkata kepadanya yang artinya sebagai berikut : “...terangkanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima kali sehari semalam. Kalau mereka telah mentaatinya, beritahukanlah kepada mereka supaya mereka membayar zakat mereka dan diberikan kepada orang miskin. Jika itu telah dipatuhi oleh mereka yang paling berharga. Takutlah do’a orang yang teraniaya karena sesungguhnya antara dia dan dirinya tidak ada dinding.”<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Farida Prihatini, dkk, *Hukum Islam Zakat & Wakaf*, (Jakarta : Paps Sinar Sinanti, Fak. Hukum UI:2005) hal. 49.

c) Ijma'

Ulama baik salaf (klasik) maupun ulama khalaf (kontemporer) telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dalam Islam.<sup>18</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Zakat

a) Zakat Hewan Ternak

Sejalan dengan perkembangan perekonomian modern, objek zakat tidak lagi secara langsung hanya masuk dalam satu bagian tertentu secara jelas dan pasti, misalnya masuk dalam objek zakat pertanian saja, atau hanya pada zakat perternakan saja. Akan tetapi kadang kala terjadi tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, kini berkembang perusahaan yang berbasis pada perternakan kambing dan perternakan sapi. Apakah zakatnya masuk pada perternakan atau pada perdagangan.

Salah satu persyaratan utama dalam zakat adalah *al-saum*<sup>19</sup> yaitu bahwasannya ternak-ternak tersebut mencari rumput selama atau sebagian besar waktu satu tahun, dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemilikan.<sup>20</sup> Ini merupakan syarat yang ditetapkan oleh jumhur ulama selain mazhab Maiki karena ada hadist yang menjelaskan.

<sup>18</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 294-296.

<sup>19</sup> *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, (kuwait : Wusaarah al-Auqaaf wal al-Syuun al-Islamiyyah, 1992), h. 250.

<sup>20</sup> K.H Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta 2008), Penerbit : Gema Insani, h. 110.

## فِي كُلِّ سَائِمَةٍ إِيْلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ

“zakat empat puluh ekor unta yang merumput sendiri adalah seekor anak unta betina berusia dua tahun dan memasuki tahun ketiga (bintabu).<sup>21</sup>

Syarat Wajib zakat pada hewan-hewan ternak :

- 1) Nishab : Mencapai kuantitas tertentu yang disepakati hukum sayara'.  
Jumlah minimal, dalam hal unta misalnya, 5 ekor menurut ijmak ulama pada setiap masa. Mengnai kambing misalnya menaurut ijmak pula tidaklah wajib zakat bila dibawah 40 ekor.<sup>22</sup>
- 2) Telah dimiliki satu tahun (haul) : terhitung sejak pertama dia memilikinya, dan kepemilikan itu tetap tertahan padanya selama masa kepemilikan itu.<sup>23</sup>
- 3) Harus hewan gembalaan : maksudnya digembala di padang rumput yang legal di sebagian besar waktu dalam satu tahun.<sup>24</sup>

### b) Zakat Emas dan Perak

Para Fuqaha sepakat bahwa *nuqud* wajib dikeluarkan zakatnya, baik *nuqud* yang berupa potongan, yang dicetak, yang berbentuk bejana maupun-menurut mazhab Hanafi-perhiasan.<sup>25</sup> Emas dan perak merupakan tambang elok, Allah sarati padanya banyak manfaat yang tak terdapat pada aneka tambang lain. Lantaran kelangkaan dan keindahannya, bangsa manusia telah menjadikannya uang dan nilai tukar bagi segala sesuatu sejak kurun-kurun lalu. Dari sisi ini, syariat memandang emas dan perak

<sup>21</sup> Diriwayatkan abu daud dalam, Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Sebagai Mazhab*, (Penerbit :PT. `Remaja Rosdakarya-Bandung), Bandung 2008, h. 226.

<sup>22</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 170.

<sup>23</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, h. 225.

<sup>24</sup> Syekh Abu Malik Kamal, *Ensiklopedia Shaum & Zakat*, Cordova Mediatama –Solo, (solo, Agustus 2010, penerjemah Abu Ammar, h. 174.

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, h. 126.

dengan pandangan tersendiri, dan mengibaratkannya sebagai sesuatu kekayaan alam yang hidup. Untuk hal ini zakat emas terbagi menjadi dua pembahasan yaitu : Zakat uang dan persyaratan-perbysyaratannya, dan zakat perhiasan dan hadiah berikut perincian dan perbedaan pendapat tentangnya.<sup>26</sup>

- 1) Zakat Uang : uang kertas atau logam ialah uang yang bisa menggantikan kedudukan emas dan perak. Nilai uang ditentukan oleh bank sentral negara yang nilainya sama dengan emas. Uang dijadikan sebagai alat bayar yang berlaku. Mereka menetapkan bahwa wajib dizakati menurut jumhur ulama Fuqaha (Hanafi, Maliki dan Syafi'i) karena adakalanya uang tersebut merupakan uang *qawiy* bagi kas negara, cek piutang, atau poswesel bank yang harganya sama dengan uang tersebut.<sup>27</sup>
- 2) Zakat Perhiasan : adalah pembahasan tentang status bejana – bejana yang digunakan sehari-hari, benda-benda seni untuk hiasan dan pajangan, patung-patung manusia dan binatang, dan perhiasan perempuan dan laki-laki. Suatu yang tidak diperdebatkan lagi oleh ulama Islam adalah bahwa emas dan perak yang haram dipergunakan dan dipungut adalah wajib zakat. Diantara benda-benda itu adalah bejana-bejana yang oleh hadis shahih diharamkan dan diancam orang yang mempergunakannya, oleh karena perbuatan itu pemborosan dan mubazir. Hal itu juga merupakan benda-benda itu merupakan barang-barang disimpan yang mati.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 242.

<sup>27</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Op. Cit.*, h. 144.

<sup>28</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 273.

Ketentuan zakat emas dan perak dari hadis adalah : Pertama, bahwasanya nisab itu sudah harus melewati haul (masa satu tahun penuh menurut kalender hijriyah) lebih untuk terkena wajib zakat. Kedua, bahwa zakat emas dan perak adalah  $2,5\% = 1/40$ .

c) Zakat Kekayaan dagang

*'Urudh* ialah bentuk jamak dari *'aradh* (huruf ra'-nya difathahkan); artinya, harta dunia yang tidak kekal. Kata ini juga bisa dipandang sebagai bentuk jamak dari kata *'ardh* (huruf ra'-nya disukunkan) ; artinya, barang selain emas dan perak, baik berupa benda, rumah tempat tinggal, jenis-jenis binatang, tanaman, pakaian, maupun barang yang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Termasuk dalam kategori ini, menurut mazhab Maliki, ialah perhiasan yang diperdagangkan.<sup>29</sup> Yang menjadi dasar hukum zakat bagi barang dagangan adalah al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 dan hadist Nabi yang berasal dari Samurah. Setia tutup buku, setelah perdagangan berjalan setahun lamanya, uang yang ada dan barang yang ada dihitung harganya. Dari jumlah itu dikeluarkan zakatnya dua setengah persen, *nisabnya* sama dengan nilai harga emas 96 gram. Kini, zakat perdagangan ini perluas pada perusahaan atau badan usaha lainnya.<sup>30</sup>

1) Syarat Zakat Barang Dagangan :

*Pertama*, Nisab harga harta perdagangan harus mencapai nisab emas atau perak yang dibentuk. Harga tersebut disesuaikan dengan harga yang berlaku disetiap daerah.

<sup>29</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, h. 163.

<sup>30</sup> Mohammad daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam zakat dan wakaf*, Penerbit UI-Press, (Jakarta -2012) h. 45.

*Kedua*, *Hawl* harga harta degangan, bukan harta itu sendiri, harus telah mencapai *hawl*, terhitung sejak dimilikinya harta tersebut. Yang menjadi ukuran dalam hal ini menurut mazhab Hanafi dan Maliki (untuk selain *mudir*), ialah tercapainya dua sisi *hawl* ; bukan pertengahanya. Sisi permulaanya *hawl* dimaksudkan sebagai telah didapatinya harta yang wajib dizakati, dan sisi akhirnya dimaksudkan sebagai kewajiban. adapun menurut mazhab Hanbali, yang menjadi ukuran dalam hal ini ialah sampainya nisab pada semua *hawl*.

*Ketiga*, niat melakukan perdagangan saat membeli barang-barang dagangan. Pemilik barang dagangan harus berniat berdagang ketika membelinya. Mazhab Syafi'i mensyaratkan agar seseorang melakukan perdagangan ketika transaksi berlangsung atau ketika dia masih berada ditempat transaksi.

Menurut mazhab imam Syafi'i, syarat wajib zakat perdagangan ada enam, yaitu : 1) barang degangan dimiliki melalui penukaran seperti dengan pembelian, bukan melalui hasil warisan; 2) pedagang berniat melakukan perdagangan sejak dia membeli barang-barang dagangan, atau masih berada ditempat pembelian. Jika tidak niat perlu diperbaharui; 3) barang dagang tidak dimaksudkan sebagai *qunyah* (yakni dimanfaatkan oleh diri sendiri dan tidak diperdagangkan; 4) mencapai *hawl* terhitung sejak pemilikan barang dagangan, atau sejak pembelian; 5) semua barang tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari nisab. Dalam ungkapannya, mazhab Syafi'i mengatakan bahwa menurut pendapat yang paling tegas, semua barang dagangan tidak menjadi uang yang berlaku disuatu daerah, baik karena penjualan



maupun kerusakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang; dan 6) pada akhir hawl, harga barang dagangan mencapai nisab.<sup>31</sup>

#### d) Zakat Pertanian

Bumi merupakan sumber utama kehidupan dan kesejahteraan jasmaniah manusia. Zakat ini berbeda dari zakat kekayaan-kekayaan yang lain, seperti ternak, uang dan barang dagang. Perbedaan itu adalah bahwa zakatnya tidak tergantung dari berlalunya tempo satu tahun, oleh karena benda yang dizakatkan itu merupakan hasil produksi atau hasil yang diberikan oleh tanah, artinya bila diproduksi itu diperoleh, yang merupakan wajibnya zakat. Dalam istilah modern sekarang zakat merupakan pajak produksi yang diperoleh dari eksploitasi tanah<sup>32</sup>.

Landasan hukum disini ialah Firman Allah surat al-Baqarah ayat 267. Al-Qur'an banyak sekali mengungkapkan zakat dengan mengungkapkan "mengeluarkan sebagian dari perolehan"itu. Jashash mengatakan bahwa makna "sebagian dari perolehan" itu adalah zakat, landasannya adalah firman Allah "menafkahkan" pada ayat diatas yang maksudnya adalah "menzakatkan". Dalam hal itu tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama terdahulu (*salaf*) dan para ulama yang datang kemudian (*khalaf*), yaitu yang dimaksudkan adalah "zakat". Dalam ayat lain terdapat pada surat Al-An'am ayat 141, banyak pendapatan yang menjelaskan tentang ayat ini, dari pendapat-pendapat para sahabat yang menyebutkan bahwa adanya hak orang lain dalam ayat tersebut dibatalkan oleh ketentuan wajib zakat sebesar 10%.

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, h.164-169.

<sup>32</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 325.

Dalam hadist : dalam hadist diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi S.A.W bersabda “yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10% sedangkan yang diairi penyiraman zakatnya 5% <sup>33</sup>. Pendapat yang paling kuat dalam masalah apa saja yang harus dizakati pada pertanian adalah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid Hamad, Daud dan Nakha’I bahwa semua tanaman wajib zakat <sup>34</sup>.

e) Zakat Tanaman dan Buah-buahan

Zakat ini diwajibkan berdasarkan dalil dari Alquran, sunnah dan ijma’, dan akal. Dalil yang diambil dalam dari alquran ialah sebagai berikut.

.....وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

*Dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) (QS 6:141).*

Ibn Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “Haqqahu” dalam ayat diatas ialah zakat yang diwajibkan. Sekali lagi, dia mengatakan bahwa zakatnya ialah sepersepuluh atau seperdua puluh. Adapun dalil yang diambil dari sunnah ialah sabda Nabi saw. berikut “dalam tanaman yang diairi (oleh air hujan dari) langit dan sumber air, atau tanaman al – atsary<sup>35</sup> terdapat kewajiban sepersepuluh.<sup>36</sup>

<sup>33</sup> Ibid. h. 331.

<sup>34</sup> Ibid. h. 337.

<sup>35</sup> Al-Atsari y ialah tanaman yang disirami oleh air hujan, atau tanaman yang akarnya mengisap mata air dari sumber air yang dekat dengannya, sehingga tak perlu lagi disiram.

<sup>36</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op .Cit.*, h.182.

Ijmak para ulama sepakat (*ijmak*) tentang wajibnya zakat sebesar 10% atau 5% dari keseluruhan hasil tani, sekalipun mereka berbeda pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain.<sup>37</sup>

#### 1) Syarat Zakat tanaman dan buah-buaha

*Pertama*, tanah yang ditanami merupakan tanah *'usyriyyah*. Dengan demikian zakat diwajibkan atas tanaman yang tumbuh ditanah *kharajiyyah* (tanah berpajak).

*Kedua*, adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut.

*Ketiga*, yang tumbuh ditanah tersebut adalah tanah yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahannya.

*Keempat*, yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan *tsamrah* (seperti kurma, anggur dan zaitun).

*Kelima*, tanaman yang tumbuh ditanah tersebut merupakan tanaman yang mengeyangkan, bisa ditanam dan disimpan oleh manusia.

*Keenam*, tanaman tersebut mencapai nisab yang sempurna, yakni 5 wasaq, sekitar 1.600 rithl Baghdad atau menurut ukuran Damaskus yang paling shahih, 342  $\frac{6}{7}$  rithl, sekitar 653 Kg. *Ketujuh*, tanah tersebut dimiliki oleh orang tertentu.<sup>38</sup>

#### 2) Zakat Madu dan Produksi Hewani

Dalam menetapkan kewajiban zakat terhadap madu, pendapat ulama terbagi dua kelompok. Kelompok yang antara lain Abu Hanifah (wafat 150 H) dan *ashab-nya* (pengikut) berpendapat bahwa madu itu wajib dikeluarkan zakatnya. Mazhab imam Ahmad bin Hambali (wafat

<sup>37</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 331.

<sup>38</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, h. 183-185.

241 H) juga berpendapat bahwa madu itu termasuk ke dalam obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>39</sup>

Yang berpendapat tidak setuju : imam Malik, Syafi'i, Ibnu Abi Laila 'Hasan bin Abi Shalih dan Ibnu al-mundziri berkata bahwa madu tidak wajib zakat dengan alasan : 1) Apa yang dikatakan oleh Ibnu Mundziri, bahwa madu wajib zakat itu tidak terdapat hadist yang pasti maupun *ijmak*, yang oleh karena itu tidak wajib zakat. 2) bahwa madu adalah cairan yang keluar dari hewan seperti susu, sedangkan susu menurut *ijmak* tidak wajib zakat.<sup>40</sup>

f) Zakat Investasi Pabrik, Gedung dan lain-lain.

Wahbah Zuhaili didalam *al-Fiqh Al-Islamy wa 'Adillatuhu* menyatakan bahwa pada saat ini modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengelolaan tanah dan perdagangan, akan tetapi juga diarahkan kepada pendirian bangunan-bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik, sarana transportasi udara, laut dan darat dan lain sebagainya. Ulama yang menganalogikan sumber zakat tersebut pada zakat perdagangan, adalah pendapat yang lebih kuat alasannya, karena menyewakan gedung, alat transportasi dan yang lainnya, merupakan kegiatan perdagangan yang bertujuan mencari keuntungan. Karena dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nisab*-nya adalah senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat sebesar 2,5 persen dari hasil sewa-menyewa tersebut, setelah dikurangi berbagai biaya yang diperlukan, dan

<sup>39</sup> K.H Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, h. 113.

<sup>40</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 400.

dikeluarkan zakatnya setahun sekali.<sup>41</sup> Rumah yang dipakai pemiliknya untuk tempat tinggal sendiri tidaklah wajib zakat. Itulah kemudahan dan keadilan yang dibawa oleh islam, mengingat banyak kita ketahui undang-undang perpajakan dibanyak Negara sekarang masih berpijak atas pemungutan pajak atas benda tak bergerak sekalipun digunakan oleh pemiliknya untuk tempat tinggal sendiri. Berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh para ulama fikih tentang tidak wajib zakat atas tempat tinggal, pakaian, alat-alat kerja, dan lain-lain, oleh Karena diperlukan sebagai kebutuhan pokok dan oleh karena tidak mengalami pertumbuhan, maka berdasarkan pengertian sebaliknya, pungutan berupa zakat atasnya karena alasan mengalami pertumbuhan dan tidak dipakai untuk kebutuhan pokok pribadi adalah sangat wajar dan benar.<sup>42</sup>

g) Zakat Profesi dan Wiraswasta

Wiraswastawan yang dimaksudkan di sini ialah pekerja yang tidak terikat dengan negara, seperti pekerjaan dokter, insinyur, sarjana hukum, penjahit, tukang batu dan pekerjaan wiraswasta lainnya. Adapun pekerjaan yang terkait dan terikat dengan pemerintah dana yayasan dan badan usaha umum atau khusus ialah yang para pegawainya menerima upah bulanan. Penghasilan yang diperoleh wiraswastawan atau pegawai negeri itu dikenal dalam fiqih dengan istilah *al-mal Al-Mustafaq*. Dapat dikatakan disini bahwa *al-mal Al-Mustafaq* seperti itu wajib dikeluarkan zakatnya begitu diterima, meskipun kepemilikannya belum sampai setahun.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, h. 183-116 & 118.

<sup>42</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 440.

<sup>43</sup> K.H Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, h. 93.

#### h) Zakat Saham dan Obligasi

Saham dan Obligasi adalah kertas berharga yang berlaku dalam transaksi – transaksi perdagangan yang khusus yang disebut “Bursa Kertas-kertas Berharga”. Saham adalah hak pemilikan tertentu atas kekayaan satu perorangan terbatas atau atas penunjukan atas saham tersebut. Tiap saham merupakan bagian yang sama kekayaan itu. Obligasi adalah perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawaanya untuk melunasi sejumlah pinjaman pada masa tertentu dengan bunga tertentu pula <sup>44</sup>.

Saham : Yusuf Qardhawi mengemukakan dua pendapat yang berkaitan dengan kewajiban zakat pada saham, *pertama* jika perusahaan itu merupakan perusahaan industri murni, artinya tidak melakukan perdagangan, maka sahamnya tidak wajib dizakati misalnya perusahaan hotel, biro perjalanan, dan angkutan. Alasannya adalah saham-saham itu terletak pada alat-alat, perlengkapan, gedung-gedung, sarana dan prasarana lainnya. Akan tetapi keuntungan yang ada dimasukkan kedalam harta para pemilik saham tersebut, lalu zakatnya dikeluarkan bersama harta lainnya. *Kedua*, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni yang membeli dan menjual-barang, tanpa melakukan kegiatan pengelolaan, seperti perusahaan yang menjual hasil-hasil industri, perusahaan dagang internasional, perusahaan ekspor-impor, maka saham-saham atas perusahaan itu wajib dizakatnya. Sejalan dengan itu, Mutamar Intenasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404) menetapkan kewajiban zakat terhadap saham. Berdasarkan keterangan

---

<sup>44</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 490.

diatas, zakat saham dianalogikan pada zakat perdagangan, baik *nishab* maupun kadarnya.<sup>45</sup>

Obligasi : Obligasi merupakan perjanjian tertulis dari bank, perusahaan, atau pemerintah kepada pembawanya untuk melunasi sejumlah pinjaman dalam masa tertentu dengan bunga tertentu. Obligasi memberikan keuntungan tertentu atas pinjaman tanpa bertambah atau berkurang.<sup>46</sup>

i) Zakat Barang Tambang dan *Rikaz*

*Rikza Syara'*, Harta jahiliyah terpendam (harta karun) yang diambil tanpa harus mengeluarkan biaya dan banyak bekerja, baik harta itu berupa emas, perak, dan lain-lain. *Tambang*, semua yang keluar dari bumi yang dijadikan bahan untuk menciptakan barang lain yang memiliki harga.<sup>47</sup>

Menurut pendapat jumhur ualama, rikaz meliputi semua harta yang tersimpan dan terpendam didalam tanah, Imam Syafi'i membatasi hanya emas dan perak saja . Pendapat jumhur ulama ini merupakan hal yang lebih tepat, kerana hadist-hadist mengandung pengertian yang umum. Besarnya zakat barang tambang, dalam hal ini Rafi'i-dari golongan syafi'i berpendapat berdasarkan pendapat ini bahwa sesuatu yang diperoleh tanpa susah payah zakatnya 1/5 bagian. Dan yang diperoleh dengan usaha susah payah zakatnya 1/40 bagian. Pendapat ini merupakan jalan tengah dari pendapat-pendapat yang ada. Nisab dari pada barang tambang yang didukung oleh nash-nash, adalah bahwa harta karun itu mempunyai ketentuan nisab tetapi tidak perlu bermasa setahun. Hal itu karena, menurut Imam Rafi'I dari madzhab Syafi'I, maksud nisab diberlakukan

<sup>45</sup> K.H Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, h. 283.

<sup>46</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 490.

<sup>47</sup> Syekh Abu Malik Kamal *Op. Cit.*, h. 213.

supaya diketahui jumlah kekayaan yang dapat tidak dikenakan zakatnya dan masa setahun untuk diketahui apakah kekayaan mengalami pertumbuhannya atau tidak.<sup>48</sup>

Zakat yang dikeluarkan barang tambang adalah seperempat puluh. Dengan catatan, barang tersebut berupa emas atau perak bukan selain keduanya, seperti yaqut, zamrud, tembaga, dan besi, baik ditemukan di tanah mubah (tidak ada pemiliknya), maupun tanah yang dimiliki orang muslim merdeka. Pendapat ini berdasarkan dalil-dalil mengenai zakat dimuka, seperti hadis “ Dalam harta perak, ada kewajiban zakat seperlima.” Dengan syarat, sebagaimana dikemukakan oleh sebagian imam mazhab, harta tersebut telah mencapai nisab. Menurut mazhab ini, dalam barang tambang tidak ada syarat *hawl*. Dalam *rikaz*, tidak ada syarat *hawl*.<sup>49</sup>

## 5. Zakat Berdasarkan Sifatnya

Zakat berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu :

- a) Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan hanya satu kali atau sesaat saja (digunakan dalam sekali). Sesuai dengan penjelasan undang-undang, mustahik delapan *ashnaf* ialah *fakir*,  *miskin*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.
- b) Zakat yang bersifat produktif adalah zakat yang lebih diprioritaskan untuk usaha yang produktif, zakat produktif dapat diberikan apabila kebutuhan mustahik sudah dipenuhi dan terdapat kelebihan. Dalam zakat produktif

<sup>48</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 424.

<sup>49</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, h. 155 & 156.



bisa dianalogikan sebagai *Qardh Al-hasan* yang diberikan kepada mustahik.<sup>50</sup>

## 6. Pihak yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Al-Qurán zakat dijelaskan secara ringkas. Maka secara khusus pula al-qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat sesuai dengan kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau fanatik buta. Juga mereka yang mempunyai ambisi besar yang tidak segan-segan meraih milik orang yang bukan haknya. Mereka takkan dibiarkan merebut hak orang yang benar-benar dalam kekurangan dan sangat *membutuhkan itu*. Pada masa Rasulullah s.a.w.mereka yang serakah tak dapat menahan air liur melihat harta sedekah itu. Mereka mengharapkan mendapat percikan harta dari Rasulullah s.a.w.Abu Said Al-Khudri menceritakan bahwa, “pada suatu hari disaat Rasulullah membagi sedekah, datanglah seorang lelaki bernama Dzulkhuwaishirah Harqush At-Tamimi, dan berkata :Ya Rasulullah, saya minta tuan berlaku adil. Mendengar perkataannya, Rasul pun berkata “jika saya tidak adil, siapakah lagi yang akan berlaku adil ? Aku memperoleh kegagalan dan kerugian jika aku tidak berlaku adil. Dikala itu berkatalah Umar : Ya Rasuullullah, izinkanlah saya memotong leher orang ini, saay lepaskan dari badannya. Permintaan Umar dijawab Nabi : jangan, biarkan orang ini!. Maka disaat itu turunlah ayat 59 dan 60 dari surat At-Taubah<sup>51</sup>

<sup>50</sup> Didin Hafiduddin (et all.), *Problematika Zakat Kontenporer: Arikulasi Proses Sosial* (Jakarta : Forum Zakat, 2003) h. 95.

<sup>51</sup> M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Yogyakarta – oktober 1992), Pnrbit (Semarang-PT Pustaka Rizki Putra), h. 146.

a) Kelompok Fakir Miskin

Fakir adalah mereka yang tidak berharta serta tidak memiliki usaha yang tetap dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya . selain itu mereka yang dikategorikan sebagai orang fakir juga tidak memiliki pihak-pihak yang menjamin kehidupannya selama ini. Adapun yang dimaksud miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, meskipun selama itu ia memiliki pekerjaan atau usaha yang tetap. Kebutuhan di sini bukan hanya kebutuhan primer, akan tetapi juga kebutuhan sekunder. Para ulama umumnya menegaskan bahwa mereka yang dikategorikan sebagai fakir dan miskin pada dasarnya adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan materi, dengan ciri-ciri dibawah ini : <sup>52</sup>

- 1) Kemampuan materi nol atau kepemilikan aset yang nihil.
- 2) Memiliki *asset property* dalam jumlah yang sangat minim ;
- 3) Memiliki aset keuangan yang kurang dari nisab'
- 4) Memiliki aset selain keuangan namun nilainya masih dibawah nisab; dan
- 5) Mereka yang tidak dapat memanfaatkan kekayaan nya karena berada jauh dari tempat tinggalnya juga dapat dikategorikan

b) Amil Zakat

*“amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, membaginya kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuan”* <sup>53</sup>. Mereka yang mengerjakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari cara pengumpul, sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang

<sup>52</sup> Hertono Widodo, *Akuntansi dan Manajemen keuangan untuk Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Ciputat 2002), Pnrbit (Ciputat Institut zakat). h. 300.

<sup>53</sup> Hamka, *Op. Cit.*, h. 82.

mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya, Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Semua ini menunjukkan bahwa zakat bahwa zakat dalam hal ini bukanlah tugas yang hanya diberikan kepada seseorang. Tetapi juga merupakan tugas Negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung dan sebagainya. Negara mempunyai anggaran khusus, yang khusus dikeluarkan untuk para pelaksananya.<sup>54</sup> Jadi Amil zakat sendiri mereka yang diangkat oleh penguasa atau oleh badan pengumpul untuk mengurus zakat mereka, badan ini dibagi kepada empat bagian besar ;

- (1) *Pertama Jubah atau Su'ah*, juga dinamakan *Hasyaroh* Tugasnya adalah mengumpulkan atau memungut zakat dan fitrah dari yang wajib mengeluarkannya. Masuk kedalam *ru'ah* (pengembala binatang zakat).
- (2) *Kedua Katabah*, dinamakan *Katabah*, dan masuk kedalam *Hasabah* , pekerjaannya mendaftarkan zakat yang diterima dan menghitung zakat.
- (3) *Ketiga Qasamah*, dinamakan *Qasamah*. Pekerjaannya membagi dan menyampaikan zakat atau fitrah kepada mereka yang berhak
- (4) *Keempat Khazanah* dan disebut juga *Hafadhah*. Pekerjaannya menjaga atau memelihara harta zakat atau fitrah

Adapun yang mengawasi dan mengendalikan pekerjaan mereka adalah penguasa, wakilnya atau perkumpulan yang mengangkat badan

---

<sup>54</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 545.

tersebut.<sup>55</sup> Amil yang berhak menerima zakat yakni yang memenuhi syarat sebagai Amil Zakat, yakni ;

- (1) *Hendaklah dia seorang muslim*, karena zakat adalah urusan kaum muslimin, maka islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka.
- (2) *Hendaklah petugas zakat itu seorang Mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal fikirannya.
- (3) *Petugas zakat itu hendaklah Jujur*, karena dia diamanati harta kaum muslimin, janganlah petugas zakat itu orang fasik lagi tak dipercaya.
- (4) *Memahami hukum-hukum zakat*, sebab jika ia tidak mengetahui hukum-hukum zakat tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaannya, dan akan lebih banyak sberbuat kesalahan.<sup>56</sup>
- (5) *Kemampuan untuk melaksanakan tugas*, petugas zakat hendaklah memenuhi syarat untuk dapat tugasnya, dan sanggup memikul tugas itu.
- (6) *Tidak boleh dari kerabat (bani Hasyim) atau keluarga Nabi*, Nabi bersabda : “*sedekah tidak pantas diberikan kepada Muhammad, juga kepada kluarga Muhammad, karena zakat itu merupakan kotoran badan manusia*”. Sedangkan upahnya tidak diambil dari harta zakat, ini dibolehkan oleh ijma’.
- (7) *Amil disyaratkan laki-laki*. Karena pekerjaan itu menyangkut urusan sedekah.
- (8) *Sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka bukan seorang hamba*.

<sup>55</sup> M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 155.

<sup>56</sup> *Al-Majmu'*, oleh Imam Nawawi, jiid 6, hal. 167. ; *syarah Ghayah Muntaha*, jilid 2, h. 137.

c) Muallaf yang perlu Ditundukan Hatinya

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain orang-orang yang lemah niatnya untuk memasuki islam. Mereka diberi bagian dari zakat agar niat mereka memasuki islam menjadi kuat. Mereka terdiri atas dua macam : muslim dan kafir.

Adapun *mu'allaf* yang sudah muslim boleh diberi bagian dari zakat, karena kita perlu menarik perhatian mereka, dengan alasan-alasan berikut :

- 1) Mereka adalah orang-orang yang lemah niatnya untuk memeluk islam. Mereka diberi bagian zakat agar kuat niatnya dalam memeluk islam.
- 2) Kepala suku muslim yang dihormati oleh kaumnya. Mereka diberi bagian zakat agar tetap memeluk islam.
- 3) Orang-orang islam yang bertempat tinggal diwilayah kaum muslimin yang berbatasan dengan orang-orang kafir, untuk menjaga agar orang-orang kafir tidak memerangi mereka.
- 4) Orang yang memungut zakat dari kaum yang tidak memungkinkan pengiriman pengambilan zakat itu kepada mereka, meskipun pada dasarnya mereka tidak enggan mengeluarkan zakat.<sup>57</sup>

Adapun yang masih kafir :

- 1) kafir yang diharap akan beriman dengan diberikan pertolongan, sebagaimana yang dilakukan Nabi s.a.w. terhadap Shafwan ibn Umayyah, yang dengan pertolongan Nabi s.a.w. memeluk islam. Nabi telah memberikan kepada Shafwan 100 ekor unta dari rampasan yang diperoleh dari perang *Hunain* (Hawazin). Safwan bin Umayyah

---

<sup>57</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, h. 284.

berkata “*Demi Allah, Rasulullah s.a.w. telah memberi kepadaku, padahal belia adalah orang yang paling kubenci, akan tetapi beliau tidak pernah berhenti memberi kepadaku, sehingga beliau menjadi orang yang paling aku sayang*”<sup>58</sup>

- 2) Kafir yang ditakuti berbuat jahat. kepadanya diberikan hak muallaf untuk menolak kejahatannya.

d) Riqab dan Budak Belian

Yang dimaksudkan budak disini, menurut jumhur ulama, ialah para budak muslim yang telah membuat perjanjian dengan tuannya (*almukatabah*) untuk dimerdekakan dan tidak memiliki uang untuk membayar tebusan atas diri mereka, meskipun mereka telah bekerja keras dan banting tulang mati-matian.<sup>59</sup> Bagi empat orang pertama zakat merupakan hak mereka/laHum (sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, petugas zakat dan golongan muallaf). Sedangkan bagi empat golongan terakhir, sedekah pada/di mereka/fiHim (dan dalam memerdekakan budak belian, orang-orang yang berhutang, dalam keperluan agama Allah dan orang yang sedang berada - dalam perjalanan). Imam az-Zamakhshari telah memberikan jawaban, bahwa perpindahan dalam dari (*li*) kepada *fi* untuk empat sasaran yang terakhir itu menunjukkan, bahwa mereka lebih berhak terhadap zakat dari pada empat golongan pertama, karena makna *fi* menunjukkan pada pengumpulan dan pemeliharaan. Dengan itu Allah s.w.t. mengingatkan

<sup>58</sup> *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2, hal. 365. cet. Al-Halabi, dikutip Yusuf al-Qardhawi, *fiqh al-zakat*, Jilid I, (Bairut: Dar al-Irsyad, 1969), Trjmh Dr. Salman Harun (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa. h. 564.

<sup>59</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, h. 285.

zakat lebih barhak untuk diberikan pada mereka dan menjadikannya sebagai tempat harapannya.<sup>60</sup>

Riqab artinya mukatab ialah budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapay menebus dirinya untu merdeka. Dalam hal ini ada syarat, bahwa yang menguasai atau memilikinya sebagai budak belian itu bukan si muzakki sendiri sebab jika demikian maka uang zakat itu akan kembali kepadanya saja <sup>61</sup>. Riqab adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam Qur'an artiya budak belian laki-laki (abid) dan bukan budak belian perempuan (amah) <sup>62</sup>. Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal : <sup>63</sup>

- 1) Membebaskan budak mukatabah, yaitu budak yang punya perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, apabila ia sanggup untuk mengumpulkan harta dengan jumlah tertentu maka ia akan bebas. Sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surat An-nur ayat 33.  
Artinya : *“dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunianya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, dan berikanlah kepadanya sebahagian harta yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan kamu....”*
- 2) Seseorang dengan harta zakatnya atau bekerjasama dengan temannya memberli seorang budak untuk dibebaskan, atau juga seorang penguasa membeli seorang budak kemudian dibebaskan. Pembebasan atau memerdekakan budak biasa dilakukan individual atau berkelompok yang bergabung dengan orang lain yang memiliki tujuan sama, memerdekakan budak. Jadi slaah satu fugsi zakat untuk menghilangkan perbudakan benar-benar dapat ditercapai dengan baik.

<sup>60</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 583.

<sup>61</sup> Hamka, *Op. Cit.*, h. 83.

<sup>62</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 587.

<sup>63</sup> Ridjaluddin, *Zakat, infak, dan shdaqah*, (Ciputat-Februari 2016), Lembaga Kajian Islam Nugraha, h. 197.

وَأَنزَلْنَاهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَنزَلْنَاهُمْ

.....berilah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu....(QS 24:33)

Ibn Abbas menafsirkan bahwa yang dimaksud oleh ayat ini ialah hamba-hamba sahaya yang telah mendapat jaminan dari tuan mereka untuk dimerdekakan. Mazhab Maliki mengatakan “para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka karena setiap kali kata perbudakan disebut di dalam Al-Qur’an, ditempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan”.<sup>64</sup>

#### e) Orang yang Memiliki Hutang

Gharaimin adalah bentuk jamak dari gharim artinya orang yang mempunyai hutang . Gharim berasal dari kata gharim yang berarti tetap dan kekal.<sup>65</sup> ialah orang yang tidak mampu membayar hutangnya, karena telah jatuh fakir. Termasuk kedalamnya, mereka yang berhutang untuk kemashlahatan sendiri, kemashlahatan umum, dan kemashlahatan bersama yang lain, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, memakmurkan masjid, membuat jembatan dan lain-lain.<sup>66</sup> Para penghutang yang menerima zakat ada tiga golongan :

- 1) *Pertama*, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi. Ini disepakati bisa menerima zakat secara umum. Tetapi agar ia bisa menerima, zakat disyaratkan hal-hal berikut ; dia seorang muslim, bukan termasuk *ahlu bait* Rasulullah, mazhab Maliki mensyaratkan dia tidak berhutang dengan maksud menerima

<sup>64</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, h. 286.

<sup>65</sup> Hamka, *Op. Cit.*, h. 201.

<sup>66</sup> M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 162.



zakat, mazham Maliki menegaskan hutang itu syaratnya adalah hutang tertahan, mazhab Syafi'i jika jatuh temponya tahun ini maka ia diberi zakat, dia tidak mampu menutup hutangnya dari harta yang ia miliki.

- 2) *Kedua*, orang yang berhutang untuk memperbaiki hubungan sesama.
- 3) *Ketiga*, orang yang berhutang karena tanggungan. Golongan seperti ini disebutkan dikalangan syafi'i. Tetapi yang menanggung dan yang ditanggung sama-sama orang yang kondisinya sulit.<sup>67</sup>

f) *Fi Sabilillah*

Yang termasuk dalam kelompok ini ialah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanya berperang. Jalan yang dapat menyampaikan sesuatu kepada ridha allah baik berupa ilmu maupun amal, Jumhur ulama mengartikan disini adalah perang.<sup>68</sup> Bagian (dari zakat) itu diberikan kepada angkatan bersenjata<sup>69</sup>. Yang dimaksud *fi sabilillah* disini adalah jihad di jalan Allah. Dengan demikian, tentara yang berperang *fi sabilillah* itu berhak diber bagian zakat, terutama bagi mereka yang berperang agar panji Allah menjadi tinggi. Mereka itu berhak diberi dana dari zakat sesuai dengan yang dibutuhkan, berupa perbekalan, senjata, nafkah dan lainnya. Pembelian senjata mereka boleh diambil dari dana zakat, karena senjata itu mereka pergunakan untuk melawan musuh. Tetapi yang dimaksud *fi sabilillah* rasul telah menjelaskan kriteria perang *fi sabilillah* dengan parameter yang adil saat beliau ditanya tentang seseorang yang berperang karena kebangsaan, keberanian dan agar

<sup>67</sup> Syekh Abu Malik Kamal, *Op. Cit.*, h. 235.

<sup>68</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, h. 287.

<sup>69</sup> Hamka, *Op. Cit.*, h. 85.

kedudukannya dikehui orang banyak, mana perang yang dimaksud kategori *fi sabilillah* ? jawab beliau :”orang yang berperang dengan niat agar kalimat Allah itu tinggi, itulah yang termasuk di jalan Allah”<sup>70</sup> .

Menurut jumhur ulama, orang-orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memnuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun mereka orang kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu adalah untuk kepentingan orang banyak.<sup>71</sup>

g) Ibn Sabilillah

Orang yang sedang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang berpergian (Musafir) untuk melaksanakan suatu hal baik (*tha'ah*) tidak termasuk maksiat. Dia diperkirakan tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu.<sup>72</sup> Golongan ini ada dua macam :

- 1) Orang yang terasing dari negerinya yang tidak punya sesuatu untuk pulang ke negerinya. Yang seperti ini disepakati termasuk bagian dari penerima zakat, maka ia boleh diberi zakat sejumlah harta yang bisa menyampaikan dia ke negerinya.
- 2) Orang yang ada dinegerinya sendiri yang berniat melakukan perjalanan. Jumhur ulama melarang memberika zakat kepadanya. Sementara madzhab Syafi'i memperbolehkan dengan syarat ia memang tidak punya apapun yang iya butuhkan selama perjalanannya.<sup>73</sup>

<sup>70</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontenporer*, (Agustus : 2011), Trjmah Ghazali, Pnrbt (Al-Qowam). h. 304.

<sup>71</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, h. 288.

<sup>72</sup> *Ibid.* h. 289.

<sup>73</sup> Syekh Abu Malik Kamal, *Op. Cit.*, h. 240.

## 7. Tujuan Zakat

Bukanlah tujuan islam, dengan aturan zakatnya, untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah dan mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi tujuan yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karenanya, maka kepentingan tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima. Quran telah membuat ibarat tentang tujuan zakat, dihubungkan dengan orang-orang kaya yang diambil zakatnya, yaitu disimpulkan pada dua kalimat yang terdiri dari beberapa huruf, akan tetapi keduanya mengandung aspek yang banyak dari rahasia-rahasia zakat dan tujuan-tujuan yang agung. Dua kalimat tersebut adalah *tathhir*/membersihkan dan *tazhirah*/mensucikan yang keduanya terdapat dalam firman Allah : “Ambilah olehmu harta mereka sedekah, yang membersihkan dan mensucikan mereka.”(QS 9:10) keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual., bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya.<sup>74</sup> Yang dimaksud dengan tujuan zakat, dalam hubungan ini, adalah sasaran praktisnya. Tujuan tersebut, selain yang telah disinggung diatas, antara lain adalah sebagai berikut : 1) mengangkat drajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan; 2) membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi para *gharimin*, *ibnu sabbil* dan *mustahiq* lainnya; 3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya; 4) menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik

---

<sup>74</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 848.

harta; 5) membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; 6) menjembati jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat; 7) mengembangkan rasa tanggung jawab, terutama pada harta sendiri; 8) mendidik manusia agar berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya; 9) sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>75</sup>

## 8. Hikmah Zakat

Mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan, hikmah tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut :

*Pertama*, sebagai perwujudan iman kepada Allah, bersyukur nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.

*Kedua*, karena zakat merupakan hak *mustahik*, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir dan miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dan dapat beribadah kepada Allah.

*Ketiga*, sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.

---

<sup>75</sup> Mohammad daud Ali, *Op. Cit.*, h. 40.

*Keempat*, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

*Kelima*, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukan membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah.

*Keenam*, dari instrument pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

*Ketujuh*, dorongan ajaran yang kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzaka, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping bisa memenuhi kebutuhan hidup diri dan berlomba-lomba menjadi *muzakki*.<sup>76</sup>

## **9. Pengertian Penghimpunan**

Kenapa harus ada pengumpulan untuk menjaga kesinambungan tersedianya dana disebuah amil zakat, harus dibentuk satu unit yang bertugas untuk mengumpulkan dana ZIS. Manajemen pengumpulan zakat adalah suatu rangkaian aktivitas pengumpulan yang dilaksanakan secara sistematis dengan efisien dan efektif.

---

<sup>76</sup> K.H Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, h. 14.

a) Aktivitas pengumpulan :

- (1) Sosialisasi, : menjelaskan ZIS kepada masyarakat yang berpotensi menjadi muzakki sehingga sadar akan kewajiban dan akan menjalankannya
- (2) Promosi, yaitu menjelaskan tentang kelebihan amil zakat yang akan menerima dan menyalurkan ZIS. Sehingga masyarakat tertarik menggunakan jasa amil zakat tersebut.

b) Strategi pengumpulan :

- (1) Bellow the line ; yaitu aktivitas yang dilakukan secara langsung kepada calon pembayar ZIS dilokasi – lokasi yang dinilai strategi dan potensial, misalnya : Membuka stan pemeran dan lain-lain
- (2) Above the line : yaitu aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan media cetak masa cetak maupun elektronik sebagai alat untuk menarik minat calon pembayar ZIS. Menggunakan jasa amil zakat tersebut. Misalnya ;iklan dikoran/majalah dan radio/TV.
- (3) Aliansi, yaitu aktivitas pengumpulan dengan cara melakukan aliansi/kerja sama dengan lembaga-lembaga lain.

c) Langkah-langkah pengumpulan

- (1) Riset : yaitu melakukan riset dan analisa terhadap potensi dan perilaku calon muzaki yang akan dijadikan target pengumpulan serta hal-hal lain yang dapat mempengaruhi

- (2) Perencanaan : yaitu membuat perencanaan jenis layanan apa saja yang akan dilakukan guna mengumpulkan dana ZIS dari target pasar tersebut.
- (3) Organizing :Yaitu menetapkan SDM Yang akan menjalankan pelayanan, jumlah, dan kualifikasinya
- (4) Monitoring dan pengawasan ; melakukan *monitoring* dan pengawasan apakah layanan dapat berjalan dengan baik dan bagaimana hasilnya.

d) Jenis layanan

- (1) Oultet amil zakat : setor tunai, cek/giro bilyet, debt card dan lain-lain.
- (2) Via kantor muzaki : potong gaji
- (3) Via bank :Setor tunai, pindah buku, transfer dan lain-lain
- (4) Layanan jemput dana : layanan jemput ke lokasi (kantor/rumah) muzaki.<sup>77</sup>
- (5)

## 10. Pengertian Pendistribusian

Menurut Philip Kotler dalam bukunya “Manajemen Pemasaran”. Mengatakan bahwa : Penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan produk dan jasa yang siap untuk digunakan dan dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kagiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.<sup>78</sup> \

Dalam kamus besar bahasa indonesia penyaluran dan pendistribusian berasal dari kata distribusi yang mempunyai arti penyaluran (pembagian atau

<sup>77</sup> Nurul Huda & M.haikal, *lembaga keuangan islam*, (jakarta : Kencana Prenada Media, 2010), cet ke-1, h. 334.

<sup>78</sup> depDikBud, *kamus besar indonesia*, (jakarta : balai pustaka, 1990 ), cet ke-3, h. 308.

pengiriman) ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan penyaluran diartikan proses dan cara mendistribusikan barang kepada beberapa orang atau tempat.<sup>79</sup>

## B. Penelitian Relevan

Adapun penelitian yang relevan untuk penelitian yang akan saya lakukan melihat kepada beberapa penelitian terdahulu, yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Aditya Pratama pada tahun 2013 yang berjudul *Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Studi di Badan Amil Zakat Kota Semarang)*. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami strategi Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam memaksimalkan pengelolaan potensi zakat di kota Semarang dan untuk menganalisis efektifitas pendistribusian zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang dalam membantu mensejahterakan masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa dalam mengelola zakat, BAZ Kota Semarang melaksanakan strategi pengelolaan seperti yang tersirat dalam surat keputusan Walikota Semarang nomor 451.12/1953 tahun 2011 tentang pembayaran zakat. Namun dari strategi yang dilaksanakn BAZ ini kurang berjalan efektif mengingat masih banyaknya wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya di BAZ Kota Semarang karena tidak adanya sanksi. Dalam penelitian yang penulis lakukan tidak membahas mengenai kesejahteraan sosial.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Yumrohatul Khasanah pada tahun 2015 yang berjudul *Mekanisme Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq*

---

<sup>79</sup> Tim penyusun kamus pusat bahasa, *kamus besar bahasa indonesia* , h. 270.



*dan Shadaqah (ZIS) untuk Anak Yatim Piatu pada Divisi Sosial Baitul Maal di KJKS BMT Muamalat Limpung.* Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana proses penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS (Zakat, Infaq dan Shodaqoh) pada Divisi Sosial Baitul Maal di KJKS BMT Muamalat Limpung dan sejauh mana pengaruhnya pada kesejahteraan masyarakatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penghimpunan dan Pendistribusian Dana ZIS untuk Anak Yatim Piatu di KJKS KJKS BMT Muamalat Limpung telah banyak memberikan kontribusi dalam pendistribusian dana ZIS. Dalam penelitian yang penulis lakukan hanya membahas mengenai dana zakat saja tidak termasuk dan infaq dan shadaqah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hendra Maulana yang berjudul *Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZ Kota Bekasi).* Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mekanisme BAZ dalam mendistribusikan zakat, analisa distribusi zakat terhadap kesejahteraan mustahik dan kesesuaian distribusi zakat dengan konsep perundang-undangan dan konsep Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik dapat dikatakan bahwa program ini tidak menyimpang dari tujuan awal adanya zakat baik dalam konsep perundang-undangan maupun dalam konsep Islam. Dalam penelitian yang penulis lakukan membahas tentang penghimpunan dan tidak membahas tentang bagaimana distribusi zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Adapun yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang telah disampaikan di atas adalah mengenai pembahasan tentang bagaimana upaya yang dilakukan BPRS dalam melakukan penghimpunan dan

penyaluran zakat dapat mengoptimalkan manfaat zakat bagi mustahik yakni baik untuk memenuhi kebutuhan mustahik atau agar mustahik menjadi lebih mandiri secara ekonomi.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui optimalisasi penghimpunan dan penyaluran di BPRS Amanah Ummah.

1. Untuk mengetahui upaya BPRS Amanah Ummah dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat secara optimal
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi BPRS Amanah Ummah dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat
3. Untuk mengetahui upaya BPRS Amanah Ummah dalam menghimpun dan menyalurkan zakat dapat mengoptimalkan manfaat zakat bagi mustahik.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Amanah Ummah yang terletak di Jalan Raya Leuwiliang No.1, Leuwiliang, Bogor selama enam bulan, dari bulan Februari sampai Juli 2017.

#### **C. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), Penelitian Lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan

mendalam akan literature yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks. Penelitian lapangan biasa diadakan diluar ruangan.<sup>1</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian.<sup>2</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka.<sup>3</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penghimpunan dan penyaluran zakat di BPRS Amanah Ummah

#### **D. Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek.<sup>4</sup> Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Sumber data primer merupakan subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau

---

<sup>1</sup>Wikipedia, "Penelitian Lapangan" artikel diakses pada 16 Mei 2017 dari [http://id.wikipedia.org/wiki/penelitian\\_lapangan](http://id.wikipedia.org/wiki/penelitian_lapangan)

<sup>2</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Al-Fabeta, 2015), h. 52.

<sup>3</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010), h.3.

<sup>4</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 103.

pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interview (wawancara).<sup>5</sup> Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti sehingga diperoleh keterangan lengkap mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat dalam upaya mengoptimalkan manfaat bagi mustahik di BPRS Amanah Ummah.

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang mendukung data primer, data ini sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data.<sup>6</sup> Data sekunder diperoleh dari berbagai literature dan referensi seperti buku, jurnal, majalah dan setiap artikel yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## **E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

### **1. Wawancara**

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, yakni dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dan narasumber.<sup>7</sup> Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*)

---

<sup>5</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), h., 91.

<sup>6</sup> Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi* (Bandung:Agung Media, 2008), h., 94.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung:Alfabeta. Cet. Ke-12,2012), h.,410.

wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>8</sup> Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai objek dan sasaran penelitian. Adapun narasumbernya yakni pihak BPRS Amanah Ummah.

## 2. Metode Dokumentasi.

Dokumentasi adalah mengumpulkan dan mempelajari informasi data-data yang diperoleh melalui kearsipan, buku, jurnal, artikel maupun situs internet yang mendukung penelitian.<sup>9</sup> Studi dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh data dokumentasi tentang BPRS Amanah Ummah dari lokasi penelitian serta mencari bahan pustaka/buku-buku rujukan yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yang sedang dibuat ini.

## F. Prosedur Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah.<sup>10</sup> Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan

---

<sup>8</sup> M. Burhan Bungin, *Op. Cit.*, h. 108.

<sup>9</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h., 127.

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h., 243.

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini prosedur tersebut dilakukan untuk menggambarkan mengenai metode penghimpunan dan penyaluran zakat dalam upaya untuk mengoptimalkan manfaat zakat bagi mustahik di BPRS Amanah Ummah.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h., 224.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum BPRS Amanah Ummah**

##### **1. Profil BPRS Amanah Ummah**

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Amanah Ummah atau disingkat dengan BPRS Amanah Ummah adalah salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah yang tumbuh di Indonesia khususnya wilayah Bogor Barat yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah Islam yang bertujuan diantaranya menumbuhkan ekonomi masyarakat atas dasar syari'ah Islam sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998. Bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka kehadiran Bank Syari'ah di Indonesia yang diyakini prinsip-prinsip dan operasionalnya sesuai dengan syari'ah Islamiyah adalah suatu kebutuhan sekaligus suatu keharusan. Hal ini didasarkan pada suatu keyakinan umat yang kuat bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang tidak hanya mengatur masalah aqidah dan akhlaq juga mengatur ibadah dan muamalah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan social ekonomi.

Akan tetapi dilihat dari realitas kehidupan masyarakatnya yang serba tertinggal, baik dilihat dari sisi ekonomi maupun yang lainnya tidak mencerminkan nilai-nilai syari'ah. Keadaan ini menimbulkan keprihatinan seorang ulama dan cendekiawan muslim Bogor, yaitu Bapak KH. Soleh Iskandar, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama



Pondok Pesantren ( BKSPP ) Jawa Barat, beliau mulai merintis pembentukan sebuah lembaga keuangan yang mampu menyentuh sekaligus menolong masyarakat muslim yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam berbagai kesempatan beliau melontarkan gagasannya dihadapan sejumlah ulama dan cendekiawan muslim dan ternyata mendapatkan tanggapan dan dukungan yang positif. Selanjutnya pada awal Januari 1991 secara resmi beliau mengundang sejumlah ulama, cendekiawan dan pengusaha muslim untuk membicarakan pendirian lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar Syari'ah Islam.

Dari pertemuan itu tercapai kesepakatan bahwa sudah saatnya dibentuk lembaga keuangan yang beroperasi atas dasar Syari'ah Islam yang nantinya dapat membantu masyarakat muslim khususnya pengusaha muslim yang berekonomi lemah. Mengingat pada saat itu belum ada peraturan resmi tentang lembaga keuangan Islam, maka dibentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang berupa gerakan simpan pinjam yang diberi nama Koperasi Ikhwanul Muslimin. Bersamaan dengan hasil evaluasi tersebut, pada pertengahan Januari 1991, pemrakarsa mendapatkan informasi bahwa di Indonesia khususnya di Jawa Barat telah lahir BPR yang beroperasi berdasarkan syari'ah.

Pada awal Februari 1991 dibentuk tim untuk menyusun proposal pendirian Bank Syari'ah, pada bulan Juli 1991 proposal diajukan ke Departemen Keuangan Republik Indonesia. Alhamdulillah pada tanggal 16 Desember 1991 terbit izin prinsip dari Departemen Keuangan Republik

Indonesia dan pada tanggal 18 Mei 1992 bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1413 H terbit izin operasional usaha Bank. Akhirnya pada tanggal 11 Juli 1992 diadakan soft opening sekaligus mulai melakukan operasionalnya. Sedangkan peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1992 oleh Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bogor, yang saat itu dijabat oleh Bapak Eddi Yoso Martadipura. Dengan demikian BPRS Amanah Ummah lahir dan beroperasi dengan semangat (ghirah) keagamaan dan keinginan yang kuat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi ummat Islam.

## **2. Visi, Misi dan Tujuan**

Setiap organisasi, pastinya memiliki tujuan yang ingin di capai, tidak terkecuali juga organisasi bisnis. Seluruh perusahaan yang bergerak di bidang apapun pasti memiliki tujuan yang akan mereka usahakan mencapainya dengan berbagai cara. Berikut adalah visi misi BPRS Amanah Ummah.

Visi

1. Menjadi BPRS pilihan ummat
2. Menjadi BPRS yang Amanah dan profesional

Visi ini bukanlah sekedar pelengkap dan pemanis profile company dari BPRS Amanah Ummah, karena untuk menggapai visi ini, BPRS Amanah Ummah berupaya semaksimal mungkin ingin melaksanakan misinya itu :

## Misi

Membangun kualitas kehidupan ummat melalui perbankan syariah.

Misi ini di tetapkan karena BPRS Amanah Ummah meyakini bahwa kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup ummat pastinya memerlukan faktor pendukung yang salah satunya adalah peran aktif lembaga keuangan syariah. Peran aktif ini pun harus tetap dalam koridor aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sehingga BPRS Amanah Ummah dalam mencapai tujuan dan melaksanakan misinya memegang suatu prinsip yang dituangkan dalam moto perusahaan BPRS Amanah Ummah, yaitu :


“Meraih laba - Menepis Riba - Mengundang Berkah”

Dan untuk menunjang serta memperteguh prinsip kerja tersebut, maka BPRS Amanah Ummah menanamkan budaya dan ciri khas kinerja seluruh sumber daya insaniya yang dituangkan dalam budaya perusahaan BPRS Amanah Ummah, yaitu :

“ Pelayanan cepat – Amanah dan Profesional “

Kesuksesan suatu organisasi bisa terwujud dengan adanya kerja sama yang baik dari setiap anggota yang memiliki persamaan tujuan, maka untuk mencapainya, BPRS Amanah Ummah melakukan organizing dalam kebutuhan manajemen.

### 3. Struktur Organisasi



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPRS Amanah Ummah**

### B. Pembahasan Penelitian

BPRS Amanah Ummah adalah suatu lembaga keuangan syariah yang berfungsi sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). BPRS Amanah Ummah selain sebagai lembaga perantara yang menghimpun dan menyalurkan dana, berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Perbankan Syariah juga berfungsi menjalankan fungsi sosial dalam

bentuk lembaga *baitul mal* yaitu menerima dan menyalurkan dana yang berasal dari zakat.

## **1. Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat di BPRS Amanah Ummah**

### **a. Penghimpunan Zakat**

Sumber dana zakat di BPRS Amanah Ummah berasal dari tiga sumber dana yaitu terdiri dari zakat perusahaan/bank, zakat dari nasabah dan zakat dari karyawan.<sup>1</sup>

#### **1) Zakat Perusahaan/Bank**

Zakat perusahaan adalah zakat yang berasal dari modal BPRS Amanah Ummah setiap tahunnya. Zakat perusahaan wajib dikeluarkan oleh bank sebagai bentuk kepatuhan terhadap syariat Islam, selain itu zakat yang dikeluarkan oleh bank syariah juga merupakan pembeda dengan bank konvensional di mana di bank konvensional tidak terdapat kewajiban perusahaan/bank untuk mengeluarkan zakat.

#### **2) Zakat dari Nasabah**

Zakat dari nasabah adalah zakat yang disetor atau dipotong langsung dari rekening nasabah dengan persetujuan dari nasabah yang bersangkutan.

##### **a) Nasabah Tabungan**

---

<sup>1</sup> Dian Muslihah, Staf Umum Personalia, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 14 Juli 2017.

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat - syarat dan cara-cara tertentu. Bank diberi wewenang untuk mengelola uang dari nasabah tersebut, bila bank mendapatkan keuntungan maka nasabah akan mendapat *athoya*/bonus dari keuntungan yang langsung dibukukan pada rekening tabungan penabung setiap bulan. Dari bonus yang didapat nasabah tersebut akan dikeluarkan zakatnya tanpa melihat besar kecilnya bonus yang didapat. Pengeluaran zakat ini sudah mendapat persetujuan dari nasabah diawal waktu pembukaan rekening.

b) Nasabah Deposito

Deposito adalah simpanan berupa investasi tidak terikat pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah pemilik dana (*shahibul maal*) dengan bank (*mudharib*), jangka waktu tersebut adalah satu, tiga, enam dan dua belas bulan, dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Untuk zakat yang diambil dari bagi hasil yaitu, 2,5% dari laba sebelum pajak (bagi hasil), diambil dari bagi hasilnya dipotong 2,5%, (contoh jika bagi hasil yang diterima nasabah 10.000

maka dipotong 2,5% jadinya Rp. 250 (tidak wajib), jika ingin akan dipotong bysistem.

Baik nasabah tabungan maupun nasabah deposito diberikan wewenang untuk memilih apakah nasabah tersebut bersedia untuk membayar zakatnya dengan cara dipotong dari tabungan ataupun depositonya, karena pada dasarnya BPRS Amanah Ummah berprinsip tidak memaksa nasabah untuk membayar zakatnya di BPRS Amanah Ummah.

### 3) Zakat dari Pengurus dan Karyawan

Zakat dari pengurus dan karyawan adalah zakat yang berasal dari seluruh pengurus dan karyawan BPRS Amanah Ummah yang diikat dengan surat keputusan untuk membayar zakat di BPRS. Besarnya zakat yang dikeluarkan berdasarkan besarnya penghasilan masing-masing karyawan dan dipotong sesuai dengan perhitungan yang sesuai dengan syariah.

Penghimpunan dana zakat di BPRS Amanah Ummah memiliki perbedaan dengan lembaga amal zakat yakni tidak dapat menerima zakat dari masyarakat secara langsung. Namun meskipun tidak menerima secara langsung zakat dari masyarakat, BPRS Amanah Ummah melakukan himbauan perorangan sebagai *job desk* personalia kepada nasabah agar bersedia membayarkan zakatnya di BPRS Amanah Ummah. Selain itu, dalam menghimpun dana BPRS Amanah Ummah tidak bekerja sama

dengan pihak lain, karena BPRS Amanah Ummah bukan merupakan lembaga amil zakat yang menghimpun dana dari pihak eksternal seperti dari masyarakat luas.

Penghimpunan dana zakat di BPRS Amanah Ummah dalam tiga tahun terakhir selalu mencapai target. BPRS Amanah Ummah tidak menetapkan pencapaian sekian persen tetapi targetnya adalah peningkatan dalam penghimpunan dana zakat. Dana zakat yang berhasil dihimpun BPRS Amanah Ummah mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan, yakni pada Agustus 2015 terkumpul sebesar Rp. 1.327.114.012 meningkat Rp. 23.452.473 pada Agustus 2016 menjadi Rp. 1.350.566.485. Begitu pula hingga bulan Juni 2016 zakat yang berhasil dihimpun jumlahnya meningkat sebesar Rp. 1.366.061.077 namun peningkatannya lebih kecil dari tahun sebelumnya yakni Rp. 15.494.592. Faktor penyebab besar kecilnya jumlah zakat yang berhasil dihimpun tergantung pada peningkatan dari masing-masing sumber dana zakat, yakni dari perusahaan/bank, keuntungan, nasabah, karyawan.

#### **b. Pendistribusian Zakat**

Pendistribusian zakat adalah metode penyaluran zakat yang dilakukan oleh BPRS Amanah Ummah kepada mustahik. Zakat yang



berhasil dihimpun oleh BPRS Amanah Ummah didistribusikan dengan dua cara yaitu :

1) Didistribusikan Sendiri oleh BPRS Amanah Ummah

Zakat yang didistribusikan sendiri oleh pihak BPRS Amanah Ummah dapat berupa zakat konsumtif dan produktif.

- a) Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik. BPRS Amanah Ummah mendistribusikan zakat dengan cara mengumpulkan para mustahik di suatu tempat dengan mengadakan acara silaturahmi untuk memberikan dana zakat kepada mustahik berdasarkan data yang diperoleh dari RT setempat. Selain itu, BPRS Amanah Ummah juga mendistribusikan melalui program beasiswa pendidikan dan bantuan kesehatan. Dari kedelapan asnaf yang menjadi prioritas adalah fakir dan miskin. Perihal kriteria penentuan mustahik (fakir dan miskin) ini belum ada seleksi secara ketat karena pihak bank hanya menerima data dari RT setempat. Pada prinsipnya pihak bank menyalurkan dana zakatnya kepada *aqrobiin* terdekat dari lokasi bank yakni menyebar pada lima desa di sekitar BPRS Amanah Ummah. Umumnya zakat yang diterima oleh mustahik digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan hari raya. Hal ini memberikan manfaat yang besar bagi mustahik karena dengan begitu mustahik dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya

seperti orang pada umumnya. Prioritas kedua adalah *Fisabilillah* seperti pemberian dana zakat kepada guru - guru honorer.

- b) Zakat Produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik berupa bantuan usaha yang umumnya diberikan kepada pedagang. Zakat produktif tidak dapat diberikan kepada mustahik dengan mudahnya yakni tetap melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh BPRS Amanah Ummah yakni mustahik harus menyerahkan laporan keuangan usaha yang dimilikinya sehingga DPS dan Direksi dapat memeriksa laporan tersebut untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diputuskan apakah mustahik bersangkutan memperoleh persetujuan dari pihak bank untuk menerima dana zakat produktif. Pihak bank memprioritaskan calon penerima zakat produktif adalah mustahik yang memiliki hubungan dengan BPRS Amanah Ummah.

BPRS Amanah Ummah tidak melepas begitu saja mustahik penerima zakat produktif namun juga melakukan pengawasan meskipun tidak secara intens setiap bulan. Pengawasan dilakukan secara mendadak yakni dengan melakukan kunjungan melihat laporan keuangan guna mengetahui perubahan kondisi usaha mustahik.

Problematika yang dihadapi BPRS Amanah Ummah dalam zakat produktif adalah apabila terdapat penerima zakat produktif yang tidak dapat mengembalikan dana zakat dengan alasan bahwa modal yang diberikan habis digunakan untuk keperluan konsumtif.

## 2) Didistribusikan melalui BAZNAS

Pemberian dana zakat kepada BAZNAS hanya memberikan laporan saja, dengan alasan ketua BPRS Amanah Ummah mantan ketua BASNAZ (kh.didin hafiduddin). Dahulu untuk penyetoran zakat keBAZDA dan BAZNAS diserahkan laporan serta uangnya, setelah diterima oleh pihak BAZNAS atau BAZDA maka akan dikembalikan walau tidak semua (misal disetor ke BAZNAS 500jt dikembalikan 480jt). Tidak ada dalam penyetoran persentase yang ditetapkan hanya saja pihak BPRS harus memberikan laporan serta dana zakat yang dihimpunnya, karena jika memberikan target BPRS Amanah Ummah berfikir zakat adalah suka rela tidak bisa ditarget.

## **2. Hambatan dalam Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat di BPRS Amanah Ummah**

Dalam menghimpun dan mendistribusikan zakat, BPRS Amanah Ummah tidak luput dari berbagai hambatan yang harus dihadapi antara lain : <sup>2</sup>

### **a. Hambatan dalam Penghimpunan Zakat**

---

<sup>2</sup> Dian Muslihah, Staf Umum Personalia, *Wawancara Pribadi*, Bogor, 14 Juli 2017.

Hambatan yang dihadapi BPRS Amanah Ummah dalam menghimpun zakat antara lain sebagai berikut :

- 1) Nasabah tidak ingin membayar zakat di BPRS Amanah Ummah disebabkan salah satunya karena nasabah telah terbiasa untuk mengeluarkan zakatnya di lembaga amil zakat yang lain.
- 2) Nasabah yang melakukan penawaran terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan.

**b. Hambatan dalam Pendistribusian**

Hambatan dalam pendistribusian zakat di BPRS Amanah Ummah antara lain sebagai berikut :

- 1) Kurangnya spesifikasi dalam penentuan kriteria mustahik secara tepat karena pihak bank hanya menerima data dari RT setempat. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah dengan membuat kriteria yang lebih khusus dalam menentukan mustahik agar manfaat zakat benar-benar dapat dirasakan oleh yang berhak menerimanya.
- 2) Kurangnya SDI dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran zakat. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menambah SDI untuk mendistribusikan zakat agar zakat yang disalurkan tepat sasaran.
- 3) Keakuratan data mustahik yang diberikan oleh RT setempat. Upaya mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mempertegas kepada

para RT agar melakukan *cross check* data mustahik yang diberikan apakah telah mengalami perbaikan kondisi keuangan sehingga menjadi tidak berhak lagi menerima zakat atau tetap dalam kondisi berhak menerima zakat sehingga zakat tetap tersalurkan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh orang yang berhak menerimanya.

### **3. Analisis Manfaat Zakat bagi Mustahik**

Bank syariah selain berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara pihak surplus dan defisit, berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 tentang Perbankan Syariah juga berfungsi menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal* yaitu menerima dan menyalurkan dana yang berasal dari zakat. Hal ini yang membedakan dengan bank konvensional yakni terdapat laporan sumber dan penggunaan dana zakat pada laporan keuangan bank syariah. Dengan adanya wewenang tersebut, maka BPRS Amanah Ummah dapat menjadi lembaga perantara untuk menghimpun dan mendistribusikan dana zakat agar dapat dirasakan manfaatnya oleh mustahik khususnya mustahik di sekitar wilayah BPRS Amanah Ummah. Mengingat manfaat zakat bagi mustahik adalah untuk menolong, membantu dan membina, terutama fakir dan miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, maka dalam pengelolaannya

pun harus dilakukan dengan baik agar manfaat zakat dapat dirasakan secara tepat sasaran.

Zakat yang didistribusikan BPRS Amanah Ummah memiliki dampak bagi para mustahik. Dampak tersebut dapat dirasakan oleh mustahik penerima zakat konsumtif dan produktif. Dampak yang dirasakan mustahik zakat konsumtif yakni mereka merasa tertolong dan terbantu dengan dana zakat yang diberikan khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terlebih apabila menjelang lebaran sehingga mereka dapat merasakan kebahagiaan seperti orang pada umumnya. Dengan demikian para mustahik tersebut mendoakan BPRS Amanah Ummah karena sejatinya BPRS Amanah Ummah juga membutuhkan doa mereka demi keberlangsungan operasional bank agar menjadi lebih baik lagi. Selain itu, dampak pendistribusian zakat juga dirasakan oleh mustahik penerima zakat produktif yakni mereka dapat menjalankan usahanya di saat mereka kesulitan dalam memperoleh bantuan modal, sehingga dengan adanya pemberian zakat produktif keberlangsungan usaha mereka dapat terus berjalan dan dengan adanya usaha tersebut dapat menjadikan mustahik mandiri dalam perekonomian keluarganya, sehingga manfaat utama zakat untuk merubah mustahik menjadi muzakki dapat tercapai. Namun sayangnya manfaat zakat untuk masyarakat sekitar BPRS untuk menjadikannya sebagai muzaki dan mencapai kemandirian ekonomi hanya sedikit saja atau belum dapat terealisasi sepenuhnya dikarenakan melihat dari laporan pengeluaran zakat alokasi untuk zakat produktif

masih sangat kecil, sehingga menurut penulis manfaat zakat bagi mustahik masih hanya terbatas untuk membantu dan menolong mereka dalam memenuhi kebutuhan sesaat dan belum sampai pada tingkatan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera yang membuat mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan mencapai kemandirian ekonomi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. BPRS Amanah Ummah menghimpun zakat dari tiga sumber yang terdiri dari zakat perusahaan, zakat nasabah, zakat karyawan, sedangkan untuk pendistribusian di berikan secara langsung oleh pihak BPRS (Zakat Konsumtif dan Produktif) dan melalui lembaga lain yaitu BAZNAS.
2. Hambatan yang dihadapi BPRS Amanah Ummah dalam menghimpun dana antara lain : a) Nasabah tidak ingin membayar zakat di BPRS Amanah Ummah, b) Nasabah yang melakukan penawaran terhadap jumlah zakat yang dikeluarkan. Sedangkan dalam mendistribusikan zakat hambatan yang dihadapi antara lain : a) Kurangnya spesifikasi dalam menentukan mustahik. b) Kurangnya SDI dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran zakat. c) Kurang akuratnya data mustahik yang diberikan oleh RT setempat.
3. Manfaat zakat yang dirasakan oleh mustahik untuk zakat produktif belum optimal guna membantu mustahik dalam memperbaiki perekonomiannya dikarenakan pendistribusian zakat lebih besar dialokasikan untuk zakat



4. konsumtif di mana dana yang diberikan habis sekali pakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

## **B. Saran**

1. BPRS Amanah Ummah seharusnya mempunyai LAZ khusus dalam menyalurkan zakatnya, agar tidak bertolak belakang dengan UU No.21 pasal 4 thn 2008, yang menyelaurkan zakat melalui LAZ.
2. Memperketat dalam menentukan kriteria mustahik zakat. Memiliki standar klasifikasi mustahik sesuai dengan syariat.
3. Zakat produktif sangat berperan besar dalam merubah mustahik menjadi muzakki. Dalam rangka mengurangi tingkat kemiskinan pada umat islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Mohammad daud. 2012 *Sistem Ekonomi Islam zakat dan wakaf*, Penerbit Jakarta : UI-Press
- Azwar, Saifuddin, 2007 *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bungin, Muhammad Burhan, 2010 *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana
- depDikBud, 1990 *kamus besar indonesia*, cetakan Ke-3 jakarta : balai pusataka Tim penyusun kamus pusat bahasa, *kamus besar bahasa indonesia*
- Efendi, Salehuiddin. 2002 *Peran BAZIS DKI Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*, Majalah BAZIS DKI Jakarta
- Emzir, 2010 *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
- Hafidhuiddin, didin. 2008 *Zakat dalam Perekonomian Modern* Jakarta : Gema Insani, 2008
- Hafiduddin, Didin. 2003 *Problematika Zakat Kontenporer: Arikulasi Proses Sosial*. Jakarta : Forum Zakat
- Hamka, 2012 *Pedoman Zakat 9 Seri*, Kementerian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan zakat Tahun 2012 Jakarta : Agustus 2012
- Huda, Nurul dan haikal. 2010 *lembaga keuangan islam*, Cetakan Ke-1 jakarta : Kencana Prenada Media.
- Ibnu arabi Baca : *Subulus salam* 2:120
- Ibrahim, 2015 *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: CV Al-Fabeta
- Jannati, Muhammad Ibrahim, 2007 *Fiqih perbandingan lima mazhab* (Syaf'i-Hambali Maliki-Hanafi-Ja'fari), Cet ke-1 Jakarta Selatan:Cahaya,200.
- Khasanah, Umrotul 2010 *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* Malang: UIN-MALIKI PRESS

- Mahkamah Agung RI, 2007 *Kapita Selekta Perbankan Syar'iah Menyongsong Berlakunya UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU. No. 7 Tahun 1989 Perluasan Wewenang Peradilan Agama* Jakarta : Pusdiklat Mahkamah Agung RI
- Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*, 1992 kuwait : Wusaarah al-Auqaaf wal al-Syuun al-Islamiyyah
- Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 2011 *Fiqh Zakat Kontemporer*, Agustus : Trjmah Ghazali, Pnerbit : Al-Qowam
- Muhammad. 2002 *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer* Jakarta: Salemba Diniyah
- Narimawati, Umi, 2008 *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori dan Aplikasi* Bandung: Agung Media, 2008.
- Prayitno dan Budi. 2008. *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah* (Tinjauan Terhadap Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara). Tesis. Semarang:Universitas Diponegoro
- Prihatini, Farida. 2005 dkk, *Hukum Islam Zakat & Wakaf*, Jakarta : Papas Sinar Sinanti,Fak.Hukum UI:2005
- Al-Qardhawi, Yusuf Al-Qardhawi, 2005 *Spektrum Zakat:Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* Jakarta: Zikrul Hakim
- Qardhawi, yusuf, *Hukum Zakat*,, Jilid ke-I Bairut:Dar al-Irsyad, 1969
- Qardhawi, Yusuf. 2011 *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis Terjemahan* Bogor: Litera AntarNusa
- Qardlawi, Yusuf. 2011. *Daur al-zakah fi 'ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah* Beirut: Dar Al-Syuruq
- Ridjaluddin, 2016 *Zakat,infak, dan shdaqah*, (Ciputat-Februari 2016), Lembaga Kajian Islam Nugraha
- Saabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah mesir* : 1990 M/451 H
- Ash-Shiddieqy, M.Hasbi. 1992 *Pedoman Zakat*, Pnrbit : Semarang-PT Pustaka Rizki Putra
- Sugiyono, 2012 *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta. Cet. Ke-12,2012.

Sugiyono, 2012 *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*  
Bandung:Alfabeta,

Supardi, 2005 *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press.

Syekh Kamal, Abu Malik. *Ensiklopedia Shaum & Zakat*, Cordova Mediatama.  
Solo : Agustus penerjemah Abu Ammar 2010

Tim Manajemen PRIDES, 2008 *Komplikasi Perundang - Undangan tentang  
Ekonomi Syariah*, Jakarta

Usman, Suparman. 2002, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum  
Islam dalam Tata Hukum Indonesia* Jakarta : Gaya Media Pratama

Widodo, Hertono. 2002 *Akuntansi dan Manajemen keuangan untuk Organisasi  
Pengelolaan Zakat*, Pnrbit : Ciputat - Institut zakat

Al-Zuhayly, Wahbah, 2008 *Zakat Kajian Sebagai Mazhab*, Bandung :PT.  
`Remaja Rosdakarya

## **JURNAL**

Wikipedia, “Penelitian Lapangan” artikel diakses pada 16 Mei 2017 dari  
[http://id.wikipedia.org/wiki/penelitan\\_lapangan](http://id.wikipedia.org/wiki/penelitan_lapangan)